



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGATTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta yang pengelolaan keuangannya berbentuk Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan kerjasama dengan pihak lain yang diatur dalam suatu Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 407/Menkes/SK/III/2004 tentang Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta;
13. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 46 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan Uraian Tugas Pejabat Struktural di Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya;
14. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANGATTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta yang selanjutnya disebut RSUD Sangatta.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatan didasarkan prinsip efesiensi dan produktivitas.
6. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta Kabupaten Kutai Timur.
8. Kerjasama adalah suatu kegiatan aturan pihak dari Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta dengan pihak lain yang saling memberi manfaat.
9. Mitra kerjasama adalah pihak dari layanan Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta yang bersifat kelembagaan.
10. Insiator kegiatan kerjasama adalah bagian/bidang atau unit kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta sendiri sebagai instruksi yang mengawasi kegiatan kerjasama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan baik kerjasama yang dilakukan dengan Mitra Kerjasama.
11. Naskah perjanjian kerjasama adalah naskah-naskah yang membahas tentang perlunya dilakukan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan, naskah perjanjian kerjasama dapat berupa naskah persetujuan (*Memorandum of Understanding-MoU*) dan/atau berksa perjanjian kerjasama (*Memorandum of Agreement-MoA*).

12. Naskah kesepahaman adalah persyaratan kesepahaman untuk melakukan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu yang tidak mengikat secara hukum.
13. Naskah perjanjian pelaksanaan kegiatan adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan kerjasama di bidang-bidang yang disepakati kedua belah pihak, naskah perjanjian pelaksanaan merupakan dokumen terpisah atau terkait dengan naskah kesepahaman yang mengatur pelaksanaan kerja sama.
14. Asas kesetaraan adalah menempatkan pihak-pihak yang melaksanakan kerjasama dengan posisi seimbang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yang tidak harus diartikan sama, karena adanya saling memberi dan menerima antara satu pihak terhadap pihak lain sesuai dengan kapasitas masing-masing.
15. Asas kebersamaan dimaknai dengan keberadaan niat untuk mengatasi secara bersama-sama atas permasalahan yang dihadapi melalui bentuk kerjasama, dimaknai pihak yang melakukan usaha kerjasama.
16. Asas saling memberi manfaat adalah asas saling menghilangkan atau mengatasi kekurangan yang terdapat pada pihak-pihak yang melakukan kerjasama sehingga diperoleh sinergi dalam pemecahan masalah yang dihadapi secara bersama.
17. Asas akuntabilitas atas pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang melaksanakan bentuk kerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan.
18. Unit pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis, dan lain-lain.

19. Pendapatan adalah semua penerimaan bentuk dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Biaya adalah sejumlah pelaksanaan yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan atau jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta.
21. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta, termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dapat menutup seluruh atau sebagian dari biaya unit layanan.
22. Kerjasama operasional adalah merupakan perikatan antara Badan Layanan Umum Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
23. Sewa menyewa merupakan penyerahan hak penggunaan pemakaian barang Badan Layanan Umum Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu baik sekaligus maupun secara berkala.
24. Usaha lainnya menunjang tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah/Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta yang merupakan kerjasama dengan pihak lain untuk menghasilkan pendapatan bagi BLUD/Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD/Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kerjasama dilakukan berdasarkan asas kesetaraan, kebersamaan, dan saling memberi manfaat serta asas akuntabilitas.
- (2) Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan, mengoptimalkan, potensi pihak-pihak yang bekerjasama dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat.

BAB III KUALIFIKASI DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Pihak yang akan bekerjasama harus dikualifikasi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki potensi dan/atau bidang kegiatan terkait yang sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak;
- b. memiliki komitmen untuk menerapkan asas kebersamaan dan saling memberi manfaat;
- c. dapat menyiapkan sumber daya manusia dan sarana fasilitas pendukung kerjasama, sesuai dengan keperluan; dan
- d. melaksanakan program-program kerjasama yang sesuai dengan arah kebijakan RSUD secara umum yang mengutamakan pelaksanaan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat.

BAB IV PENGAJUAN KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kerjasama oleh bagian / bidang atau unit pelayanan di lingkungan RSUD Sangatta berdasarkan nota kesepahaman (MoU).
- (2) Perjanjian kerjasama (MoA) disepakati oleh kedua belah pihak.

BAB V RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan pelayanan di bidang kesehatan, pelayanan jasa lainnya, dan bidang sumber daya manusia pada RSUD Sangatta.
- (2) Kegiatan kerjasama berupa pendayagunaan sumber daya di lingkungan RSUD Sangatta sebagai pengembangan pelayanan kesehatan.

BAB VI PENANDATANGANAN NASKAH KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Naskah perjanjian kerjasama yang berupa nota kesepahaman (MoU) dan naskah perjanjian kerjasama (MoA) adalah suatu naskah yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan secara hukum mengikat pihak-pihak yang bekerjasama.
- (2) Nota kesepahaman dan atau naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar kesepakatan bersama antara pihak yang bekerjasama.

- (3) Dalam materi naskah kerjasama disamping memuat identitas para pihak juga sekurang-kurangnya memuat tentang tujuan, ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban pembiayaan, penyelesaian perselisihan dan jangka waktu kerjasama.
- (4) Setiap kerjasama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak terhitung mulai tanggal penandatanganan naskah perjanjian kerjasama.
- (5) Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi naskah kesepahaman kerjasama antara pihak yang berkerjasama.
- (6) Pencapaian kesepakatan tentang tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama dikoordinasikan oleh Direktur RSUD Sangatta.
- (7) Bila naskah kesepahaman telah disepakati maka naskah tersebut ditandatangani bersama oleh Direktur RSUD Sangatta dengan pimpinan mitra kerjasama.

BAB VII

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Direktur RSUD Sangatta menunjuk masing-masing bagian dan bidang sesuai tupoksi untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas terlaksananya kerjasama sebagaimana tercantum dalam dokumen naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama.
- (3) Masing-masing bidang dan bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan baik secara administrasi maupun teknis.

BAB VIII

PENENTUAN DAN EVALUASI KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Setiap pelaksanaan kerjasama wajib dilaksanakan dengan kegiatan penentuan dan evaluasi baik evaluasi proyek maupun evaluasi akhir program laporan secara tertulis.
- (2) Bentuk kegiatan dan evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan ke masing-masing bidang dalam struktur organisasi RSUD Sangatta dengan kegiatan kerjasama dan disepakati oleh pihak yang bekerjasama.
- (3) Proses penentuan dan evaluasi kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.
- (4) Tujuan penentuan dan evaluasi adalah untuk memberi masukan bermanfaat kepada pelaksanaan program kerjasama.
- (5) Masukan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada Direktur RSUD Sangatta dengan tembusan kepada penanggung jawab pelaksanaan kerjasama selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan.

BAB IX

LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kerjasama wajib dilaporkan kepada Direktur RSUD Sangatta.
- (2) Penanggung jawab pelaksanaan kerjasama wajib memberi laporan secara periodik sesuai hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Direktur RSUD Sangatta.

- (3) Materi laporan pelaksanaan kerjasama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
- a. nama program kerjasama;
 - b. rasional dilaksanakan kerjasama;
 - c. tujuan/sasaran kerjasama;
 - d. bidang dan cakupan kegiatan kerjasama;
 - e. bentuk dan jenis kegiatan kerjasama;
 - f. jangka waktu kegiatan kerjasama;
 - g. institusi dan unit kerja yang terkait;
 - h. sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan non manusia; dan
 - i. hasil kegiatan kerjasama, manfaat, kelebihan dan kekurangan, implementasi kegiatan kerjasama, dan evaluasi pelaksanaan (proses).

BAB X

PERPANJANGAN WAKTU KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kerjasama dapat diperpanjang sesuai keperluan yang ditentukan oleh laporan kegiatan program antara pihak RSUD Sangatta dengan pihak mitra kerjasama.
- (2) Lama waktu perpanjangan kerjasama ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak RSUD Sangatta dengan pihak mitra kerjasama.

BAB XI

PEMBIAYAAN KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Sumber biaya kerjasama ditanggung oleh masing-masing pihak yang bekerjasama sesuai dengan yang disepakati.

(2) Unsur ...

- (2) Unsur pembiayaan yang memuat biaya untuk terlaksananya kerjasama dapat disepakati bersama mitra kerjasama dengan pihak RSUD Sangatta.

BAB XII

ADDENDUM

Pasal 12

Dalam hal yang belum diatur dengan jelas dalam naskah perjanjian pelaksanaan (MoU) maupun perubahan dan atau kerjasama tambahan, maka akan diadakan perbaikan atau penambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah perjanjian pelaksanaan kerjasama (MoA).

BAB XIII

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerjasama antara pihak-pihak, maka penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila secara musyawarah dan mufakat tidak dapat diselesaikan kedua belah pihak, maka yang berkepentingan dapat merujuk pihak ketiga atau lembaga pengadilan negeri yang disetujui bersama untuk menyelesaikan masalah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Nota kesepahaman dan/atau naskah pelaksanaan perjanjian kerjasama yang telah disepakati atau sedang dilaksanakan pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan, maka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 April 2014
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR